



Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Proses Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam

Tauratiya

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

Penulis Korespondensi

Tauratiya

tauratiya@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 17-07-2022

Direvisi: 13-08-2022

Diterbitkan: 05-09-2022

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meninjau status hukum dan kedudukan anak yang lahir dari proses bayi tabung dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder, serta data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung dianggap sebagai anak sah dan tentu memiliki kedudukan dan status hukum yang sama dengan anak pada umumnya, apabila dalam prosesnya anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan yang sah antara suami dan istri, serta tidak menggunakan rahim perempuan lain atau donor sperma dari laki laki lain. Untuk mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek hukumnya, pada prinsipnya setiap anak yang dilahirkan baik secara alamiah maupun hasil reproduksi buatan pada dasarnya memerlukan kejelasan status secara yuridis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tersebut dianggap sebagai anak sah maupun sebaliknya, karena pada fakta yang terjadi tidak semua anak dapat menyandang status sebagai anak sah.

Kata Kunci: Status Hukum, Bayi Tabung, Hukum Islam

Abstract: This research head to consider the legal status and position of children born from IVF in the perspective of Islamic law. This type of study is a normative juridical study, with the data sources used are primary data sources and secondary data sources, and the data obtained will be analyzed using descriptive analysis. The results of the research shows that children born from IVF are rate as legitimate children and of course have the same legal status and status as children in general, if in the process the child is the result of a legal marriage between husband and wife, and didn't use a woman's womb. another or donor sperm from another man. In order to prevent future problems from arising in various aspects, especially in the legal aspect, in principle every child born either naturally or artificially reproduced basically requires clarity of juridical status. This aims to ensure that the child is considered a legitimate child or vice versa, because in reality, not all children can have the status of a legitimate child.

Keywords: Legal Status, IVF, Islamic Law

PENDAHULUAN

Hukum mengatur banyak segi dan permasalahan dalam kehidupan manusia. Ruang lingkup yang diatur oleh hukum mengatur seluruh kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Perkembangan hukum selalu terjadi terus menerus seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan permasalahan yang belum diatur oleh hukum. Terbentuknya hukum sejatinya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, dimana dalam kehidupan sehari hari hukum itu dapat berupa undang-undang, tradisi atau kebiasaan yang menjelma menjadi aturan.¹

¹ Ahmad Ali, "Menguak Tabir Hukum" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 12.

Pada akhirnya hukum tersebutlah yang menjadi pedoman dasar bagi manusia untuk berperilaku. Sejalan dengan fungsi hukum sebagai pedoman bagi manusia, terdapat tujuan hukum berdasarkan teori yuridis dogmatik. Tujuan hukum tersebut berasal dari hasil pemikiran kaum positivis yang menghendaki terwujudnya kepastian hukum untuk berbagai aspek kehidupan manusia. Kepastian hukum tersebut dapat dicapai apabila hukum hanya memiliki sifat hanya membuat suatu aturan hukum bagi masyarakat.²

Selain ilmu hukum, teknologi dan ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan secara terus menerus dalam berbagai aspek. Pada dua dekade terakhir, ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran pun mengalami kemajuan yang signifikan, salah satu kemajuan yang dapat dengan ditemukannya *fertilisasi in vitro* atau lebih dikenal luas dengan istilah bayi tabung. Kemajuan tersebut merupakan hasil kerjasama antara ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa memperoleh keturunan dengan cara yang sesuai dengan kaidah Islam dan ilmu pengetahuan menjadi salah satu tujuan dari pernikahan. Mendambakan turunan adalah kebahagiaan bagi pasangan suami-istri yang sudah menikah secara sah dan dapat menjadi pelipur lara dalam kesunyian, juga sebagai pendukung utama terciptanya ketenteraman hidup sebagai perwujudan dari rasa cinta dan kasih sayang.³ Program bayi tabung hakikatnya bertujuan untuk membantu pasangan yang telah menikah secara sah tetapi tidak mampu untuk melahirkan keturunan secara alami yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti karena ada kelainan pada tubanya, *endometriosis* (radang pada selaput lender rahim), *oligospermia* (sperma suami kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya), dan adanya faktor *immunologik* (faktor kekebalan).⁴

Berbagai negara termasuk Indonesia sudah banyak pasangan suami-istri yang telah menikah menggunakan program bayi tabung untuk menghasilkan keturunan, seperti pasangan artis Surya Saputra dan Cyntia Lamusu, Inul Daratista dan Adam Suseno, pasangan suami istri Markus dan Chai Lian, serta masyarakat lainnya. Pada konsepnya, bayi tabung merupakan upaya mengawinkan sperma laki laki dengan ovum yang dilakukan diluar ovum dan diletakkan pada tabung khusus yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terjadi pembuahan barulah kemudian bayi tabung tersebut dimasukkan kedalam ovum.⁵ Pada satu sisi, kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran tersebut memiliki poin positifnya sendiri. Namun, pada sisi yang lain permasalahan tersebut erat kaitannya dengan masalah hukum, terutama dalam perspektif hukum islam.

Menurut Bismar Siregar “*lahirnya keturunan melalui bayi tabung, bukan sesuatu yang haram, tetapi kebolehan, dengan syarat dan ketentuan benih dari suami, lahannya rahim isteri, kedudukan anaknya sah, sedangkan di laur itu haram tergolong perzinahan, jangan memasyarakatkan*”.⁶ Pandangan di atas, senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yaitu bahwa “*Dengan lahirnya teknologi canggih yang menghasilkan bayi tabung, sepasang suami-isteri yang tidak mempunyai anak dan menginginkannya makin lama akan makin lebih suka memperoleh bayi tabung daripada mengangkat orang lain (hal ini tergantung pada pendidikan dan kesadaran). Kedudukan yuridis bayi tabung pun seperti halnya angkat angkat, yaitu “menggantikan” atau sama dengan anak kandung. Jadi anak yang*

² Salim, “*Pengembangan Teori dan Ilmu Hukum*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 46.

³ Muhammad Saleh Ridwan, “*Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*” (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 1.

⁴ Salim HS, “*Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*” (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm.1.

⁵ Syarif Zubaidah, “*Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspekti Hukum Islam*”, Jurnal Al Mawarid Edisi VII, 2002, hlm. 46.

⁶ Bismar Siregar, “*Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pancasila*”, Makalah pada Simposium tentang: “Eksistensi Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Medis, Hukum, Agama, Sosiologi, dan Budaya (Surakarta: F. H. UNISRI, t.th), hlm. 5.

*dilahirkan melalui bayi tabung hak dan kewajibannya sama dengan anak kandung. Ia berhak atas pemeliharaan, pendidikan dan warisan dari orang tuanya”.*⁷

Pengaturan hukum yang selama ini menjadi legalitas dari pemberlakuan bayi tabung adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan untuk selanjutnya disebut sebagai UU Kesehatan. Pada Pasal 127 ayat (1) UU Kesehatan mengatur bayi tabung dengan ketentuan, yaitu :

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkandalam rahim istri darimana ovum berasal;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Berdasarkan pada ketentuan dalam UU Kesehatan tersebut, pada dasarnya bayi tabung merupakan hasil dari penyatuan antara sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah yang pembuahannya dilakukan diluar rahim sang istri. Ketentuan dalam Pasal 250 KUHPerduta mengatur tentang pengertian anak sah yaitu tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua regulasi yang berlaku di Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum positif di Indonesia tidak mempermasalahkan kedudukan anak dari hasil bayi tabung tersebut. Namun, bagaimana hukum islam memberikan ketentuan mengenai bagaimana status dan kedudukan anak hasil bayi tabung tersebut, serta bagaimana hukum islam mngatur mengenai nasab anak dari hasil tabung tersebut. Mengingat program bayi tabung tersebut pada awalnya disambut baik oleh masyarakat karena dapat menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Namun, dalam penerapannya bisa saja terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normative, yakni mengkaji ketentuan hukum mengenai status hukum anak bayi tabung dalam perspektif hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang didapat dari sumber data primer maupun sumber data skunder, yang diantaranya berupa al-Qur'an, hadis, kitab, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana data-data yang diperoleh akan dianalisis sebagai suatu gagasan yang menarik dalam pembahasan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Inseminasi buatan atau yang lebih dikenal dengan istilah bayi tabung merupakan terjemahan dari *Artificial Insemination*. Sedangkan, dalam Bahasa Arab disebut dengan *altalqihal-shina'iy*, dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemanian buatan, pembuahan buatan, atau kehamilan buatan.⁸ Persoalan tentang bayi tabung merupakan persoalan bagaimana mewujudkan peluang untuk melahirkan bagi pasangan suami-istri, dan dari banyaknya keluarga yang berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan keturunan, tetapi tidak berhasil.

Dalam pembahasan tentang bayi tabung dari sudut pandang kedokteran dan etika kedokteran, program bayi tabung ini banyak melewati proses dari halnya, wanita diberi suntikan, seperti klomedia yang bertujuan untuk menghasilkan sel telur yang matang dalam sekali waktu. Dari dokter spesialis yang menanganinya lalu mengambil jumlah sel telur dengan cara laparoskopi yang lalu diletakkan pada cawan dalam media larutan khusus, yang kemudian

⁷ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*” (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hlm. 5.

⁸ Shapiuddin Shidiq, “*Fikih Kontemporer*” Edisi I; Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 110-111.

dibuahi oleh spermatozoa dari suami ataupun orang lain. Dari proses tersebut terbentuklah sejumlah zigot dari hasil pembuahan tersebut. Setelah itu, dibiarkan dan membelah diri yang mana satu sel menjadi dua sel, dua sel menjadi empat sel, dan seterusnya sehingga mencapai fase *morula*.⁹ Lalu proses tersebut diimplantasikan ke dalam rahim wanita.¹⁰

Ali Ghufro dan Adi Heru Sutomo, menyatakan bahwa yang dimaksud bayi tabung adalah mani seorang laki-laki yang ditampung lebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam alat kandungan seorang wanita.¹¹ Sedangkan menurut Masjufuk Zuhdi menyatakan bahwa ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, antara lain yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian diproses di dalam tabung dan setelah terjadi pembuahan kemudian ditransfer ke dalam rahim istri.¹² Macam-Macam Bayi Tabung. Jika ditinjau dari segi sperma, dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan, maka bayi tabung dapat dibagi, menjadi 8 (delapan) jenis yaitu :¹³

- a. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri
- b. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum pasangan suami istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (surrogate mother),
- c. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, setelah embrio terbentuk lalu ditransplantasikan ke rahim istri
- d. Bayi tabung yang menggunakan sperma donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri
- e. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother
- f. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother
- g. Bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri
- h. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.

Kemajuan dalam ilmu kedokteran tersebut di satu sisi mampu memberikan manfaat bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Di sisi lain, anak hasil bayi tabung tersebut menimbulkan beberapa permasalahan hukum, terutama hukum islam.

Kepastian hukum mengenai kedudukan dan status hukum bayi tabung belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan khusus karena selama ini yang menjadi legalitas keberadaan bayi tabung adalah tertumpu pada UU Kesehatan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai keabsahan seorang anak terletak pada Pasal 42, menyatakan bahwa yang dikatakan sebagai anak sah adalah anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa yang dimaksud sebagai anak sah adalah anak yang merupakan hasil pembuahan dari pasangan suami istri yang sah baik di dalam maupun diluar rahim istri yang bersangkutan tersebut.¹⁴ Secara umum, kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut adalah :

1. Yang dimaksud anak sah merupakan hasil hubungan antara suami dan istri

⁹ Morula merupakan fase pertama pembelahan sel.

¹⁰ Endy M. Astiwaru, "*Fikih Kedokteran Kontemporer*" (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2018), hlm. 88.

¹¹ Shapiuddin Shidiq, "*Fikih Kontemporer.....*", hlm. 90-91.

¹² Masjufuk Zuhdi, "*Masail Fiqhiyah*" (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 20.

¹³ Syarif Zubaidah, "Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Mawarid* Edisi VII, 2002, hlm. 47.

¹⁴ Lihat Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

2. Yang dimaksud anak sah adalah baik pembuahan yang dilakukan didalam ataupun diluar rahim seorang istri, karena hasil pembuahan suaminya.

Dalam hukum islam sendiri memang tidak diatur secara rinci dan jelas terkait permasalahan penerapan bayi tabung bagi pasangan suami istri. Bayi tabung atau inseminasi buatan menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer *ijtihadiah*, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun. Program Bayi tabung merupakan produk kemajuan teknologi kedokteran yang ditemukan oleh pakar kedokteran Barat yang mayoritas dari mereka bukanlah kaum muslim. Pada pendapat lainnya, sejumlah dokter muslim menentang adanya pembuahan buatan, baik secara internal maupun eksternal seperti yang akan dibahas ini ialah bayi tabung. Hal ini dilihat dari segi ilmiahnya yang mengandung resiko.

Demikian pula dari sisi fikih, terdapat beberapa aspek yang harus dicermati apakah dari aspek tersebut menjadi perkara fikih yang akan berdampak pada keputusan hukum fikih tentang bayi tabung. Aspek-aspek itu sendiri adalah:¹⁵

1. Alasan melakukan metode bayi tabung, dari alasan infertilitas atau lainnya. Alasan ini tidak cukup sebagai bahan untuk membahas pandangan secara fikih. Karena bagi fikih sulit untuk menelusuri motivasi seseorang dalam melakukannya.
2. Sumber sperma dan ovum yang digunakan. Misalkan keduanya bukan pasangan suami-istri yang sah. Hal ini akan menimbulkan permasalahan nasab.
3. Terbukanya aural vital bagi pasien wanita yang ditangani oleh para tenaga medis yang berlainan jenis dan bukan mahram.

Bayi tabung adalah suatu proses pembuahan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus, dimana setelah terjadi pembuahan menjadi *zygot* kemudian dimasukkan ke dalam rahim perempuan sampai dilahirkan. Dapat disimpulkan bahwa prosesnya tanpa melalui *jima*. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah pada proses pengambilan mani tersebut, berkonsekuensi minimal sang dokter akan melihat aurat wanita lain, dan melihat aurat wanita lain hukumnya adalah haram menurut pandangan syariat sehingga tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sementara tidak terbayangkan sama sekali keadaan darurat yang mengharuskan seorang lelaki memindahkan mani ke istri dengan cara yang haram ini. Bahkan terkadang berkonsekuensi sang dokter melihat aurat suami wanita tersebut dan ini pun tidak boleh.

Jangkauan hukum islam hanya sebatas dengan ruang lingkup orang tua bayi tabung tersebut haruslah sah secara hukum agama dan negara. Mengingat timbulnya banyak persoalan persoalan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, maka dari itu hukum islam dituntut untuk terus berupaya mampu menjawab tantangan zaman tersebut.¹⁶ Keberadaan hukum islam pada prinsipnya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia, menimbang bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam. Dalam menjawab kepastian hubungan kenasaban dari seorang anak yang merupakan hasil dari bayi tabung maka secara otomatis akan membahas mengenai ikatan perkawinan antarakedua orang tuanya. Artinya, permasalahan bayi tabung erat kaitannya dengan masalah kerahiman, anak dari hasil bayi tabung tersebut merupakan anak yang terlahir dari istri yang sah dari hasil perkawinan atau justru menggunakan cara meminjam rahim orang lain untuk proses pembentukan bayi tabung tersebut.¹⁷

Hakikatnya program bayi tabung tidak bertentangan dengan sunnatullah, melainkan melalui program bayi tabung, manusia dapat membuktikan kebenaran bahwa terciptanya

¹⁵ Endy M. Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, Jakarta 2018, hlm. 110-111.

¹⁶ Said Agil Husin Al-Munawar, "Hukum Islam dan Pluralitas Sosial" (Jakarta: Musyafa Ullah, 2018), hlm, xiii.

¹⁷ Zahrowati, "Bayi Tabung Dengan Menggunakan Rahim Sewaan Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal HOLREV*, Volume 1 Issue 2, 2017, hlm. 127.

manusia itu dari sperma yang bercampur dengan sel telur wanita sepanjang sperma berasal dari suami istri yang sah dengan cara teknologi dari kedokteran yang sah. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Insan ayat 2 yang artinya:

“Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat”.

Selain itu, firman Allah dalam surat AL-Baqarah ayat 223, yakni:

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman”.

Melalui firman Allah swt diatas, dapat ditafsirkan bahwa firman ini memerintahkan kepada seorang suami untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada wanita yang tidak lain adalah istri-istrinya dan bukanlah kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, seorang istri harus menerima sperma dari suami sahnyanya karena istri diumpamakan seperti tanah (ladang) bagi suaminya, dan apabila mereka melaksanakan perintah ini, maka mereka adalah orang-orang yang beriman.

Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda *“Sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk jerih payah kalian yang paling berharga. Makanlah sebagian harta mereka.”* (HR. Ibnu Majah, no. 2292, dinilai sahih oleh Al-Albani). Arti hadist diatas menggambarkan adanya dua sisi persoalan, yaitu syarat hasrat untuk memiliki keturunan merupakan naluri kemanusiaan, dan keinginan naluriah itu harus diikuti oleh usaha. Maka dari hal tersebut, manusia diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang akhir hasilnya memungkinkan untuk mewujudkan keinginannya dalam mendapatkan keturunan. Segala dasar upayanya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam secara keseluruhan.

Seperti halnya dalam upaya inseminasi atau bayi tabung dalam diktum pertama fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang setelah dijelaskan, dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Karena upaya tersebut merupakan upaya yang mewujudkan *maqasid al-syariah*¹⁸ dalam hakikat perkawinan. Melalui fatwanya, MUI menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh). Sebab, ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Akan tetapi, para ulama melarang dan menyatakan haram apabila penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan pada rahim perempuan lain.¹⁹ Para ulama menegaskan kedepannya hal tersebut akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan status pewarisan. Selain itu juga, Para ulama memutuskan bahwa bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram, karena hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan nasab maupun dalam hal kewarisan. Dewan Pemimpin Majelis Ulama Indonesia menfatwakan:²⁰

¹⁸ Asafri Jaya, *“Konsep Maqashid al-Syari’ah Menurut al-Syathibi”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

¹⁹ Heri Ruslan, *“Apa Hukum Bayi Tabung Menurut Islam?”*, diakses dari <http://m.republika.co.id/berita/ensiklopedia-Islam/fatwa/10/05/08114856-apa-hukum-bayi-tabungmenurut-Islam->, diakses 20 Juli 2022.

²⁰ Abu Sahma Pane, *“Hukum Bayi Tabung Menurut Islam, Ini 4 Fatwa MUI”*. (Online), <https://muslim.okezone.com/read/2019/09/18/330/2106191/hukum-bayi-tabung-menurutislam-ini-4-fatwa-mui?page=1>, di akses pada tanggal 20 Juli 2022.

1. *Bayi tabung yang dilakukan dengan sel sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.*
2. *Bayi tabung yang dilahirkan dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri lain (misalnya dari istri kedua ditiip pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah sadd az-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya)*
3. *Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah sadd az-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan kewarisan.*
4. *Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari salah satu pasangan bukan suami istri yang sah hukumnya adalah haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang tidak sah (zina), dan berdasarkan kaidah sadd az-zari'ah yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina.*

Dari Fatwa MUI yang telah diuraikan menyebutkan bahwa bayi tabung adalah solusi sekaligus alternatif yang baru tetapi dengan memperhatikan syaratnya dan dalam prosesnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pembahasan bayi tabung ini tidak terlepas dari pandangan secara fikih tentang bayi tabung. Sebagaimana Husein Yusuf mengemukakan bahwa: "*Bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang diproses dalam tabung, setelah terjadinya pembuahan kemudian disarangkan dalam rahim isterinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syari'at Islam*".²¹ Hal ini juga telah difatwakan oleh Syekh Syaltut, bahwa mana manakala penghamilan itu dengan benih sperma suami untuk pembuahan isterinya, maka yang demikian itu menurut Syekh Syaltut masih dibenarkan dan anak yang dilahirkannya merupakan anak yang sah dari pasangan tersebut.²² Sedangkan, menurut pandangan 'illat terhadap bayi tabung, yang mana ada sejumlah anggota Maj'ma, seperti Dr. Abdulillah Al-Bassam dan Prof. Dr. Mushthafa Az-Zarqa' yang meninjau perkara medis ini dari filosofis bahwa inseminasi buatan merupakan salah satu solusi untuk masalah reproduksi yang tujuannya untuk memperbanyak regenerasi umat Islam.²³

Dalam proses program pembuatan bayi tabung ini memiliki hukum yang di bolehkan oleh agama dan diharamkan oleh agama karena program bayi tabung di perbolehkan apabila dalam kondisi darurat saja atau ketika pasang suami atau isteri ini di vonis tidak bisa memiliki keturunan sehingga mereka memiliki inisiatif untuk menggunakan program bayi tabung agar bisa mencapai keinginannya untuk memiliki keturunan.

Proses proses yang di halalkan dan diharamkan dalam agama antara lain proses yang dilarang agama :

1. Tidak diperbolehkan mengeluarkan sperma dengan wanita yang tidak halal, misalkan menaruh air mani dengan wanita lain atau yang kita sering sebut yaitu berzina. Dalam hal ini telah di atur dari beberapa hadist. Contohnya hadist dari tafsir Ibnu Katsir.
2. Menggunakan program bayi tabung hanya untuk mendapatkan keturunan yang di inginkan. Misalkan pasang suami isteri yang tidak memiliki anak laki laki tetapi mereka tidak bisa

²¹ Salim HS, "*Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*" (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm. 38.

²² Abd Salam Arief, "*Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*" (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 163.

²³ Endy M. Astiwaru, "*Fikih Kedokteran Kontemporer*" (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2018), hlm. 109.

untuk mendapatkan anak laki laki sehingga mereka berinisiatif untuk menggunakan bayi tabung agar mendapatkan keturunan bayi laki laki.

3. Istri dalam masa iddah atau masa dimana dia telah di ceraikan suaminya dalam keadaan suaminya masih hidup maupun suaminya yang telah meninggal dunia.
4. Sperma dan ovum dari orang asing atau mendonor sperma atau ovum dari orang lain. Karena dalam proses ini termasuk hal yang diharamkan karena sama seperti point nomor satu yaitu sama seperti berzina.
5. Menitipkan rahim atau menggunakan rahim orang lain untuk mendapatkan keturunan. Karena akan rumit prosesnya terutama pada anak yang dilahirkan dengan rahim dan ovum yang berbeda pada wanita yang berbeda ataupun sebaliknya.

Persyaratan dalam hukum islam bagi yang ingin menggunakan program bayi tabung harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut.

1. Dilakukan atas kesepakatan atau ridho dari pasangan suami isteri.
2. Iseminasi dilakukan saat masih dalam berada status menikah atau suami isteri yang sah dan halal.
3. Dilakukan atau dilaksanakannya bayi tabung dalam kondisi darurat agar bisa hamil dan memiliki keturunan.
4. Perkiraan dari seorang dokter yang sudah ahli dalam bidang program bayi tabung bahwa kemungkinan besar akan bisa mendapatkan hasil dengan cara menggunakan metode tersebut.
5. Aurat wanita hanya daat dibuka ketika dalam keadaan darurat saja dan tidak boleh selain dalam keadaan darurat.

Selain persyaratan diatas ada juga persyaratan lainnya misalkan dalam program bayi tabung dalam hukum islam harus menggunakan tenaga medis perempuan yang beragama islam jikalau ada, jikalau tidak ada diperbolehkan untuk menggunakan tenaga medis perempuan yang beragama non muslim, dan jikalau masih belum ada juga bisa menggunakan dokter laki laki yang dapat kita percaya, dokter laki laki muslim jikalau tidak ada bisa dokter laki laki non muslim. Anak yang dilahirkan dari program bayi tabung, apabila proses yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang kemudian embrionya ditransplantasikan Kembali kedalam rahim isteri dapat dikualifikasikan sebagai anak sah, karena telah nampak bahwa:

- a. Anak itu secara biologis anak dari pasangan suami-isteri
- b. Yang melahirkan anak itu adalah isteri dari suami
- c. Orang tua anak itu terikat dalam perkawinan yang sah

Sedangkan peran teknologi dalam hal ini adalah untuk membantu proses pembuahannya saja dalam tabung gelas, yang proses selanjutnya tetap berada dalam rahim isteri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan hukum islam, dapat diketahui apabila status hukum anak yang lahir dari proses bayi tabung tergantung pada proses dan upayanya. Hukum islam tidak melarang melakukan upaya menghasilkan keturunan melalui program bayi tabung, akan tetapi dalam prosesnya anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan yang sah antara suami dan istri, serta tidak menggunakan rahim perempuan lain atau donor sperma dari laki laki lain. Ketentuan syariat islam masih memperbolehkan hukumnya apabila sel telur, rahim, dan sperma yang digunakan adalah milik pasangan suami isrti yang sah. Hal ini terbukti merupakan solusi yang paling baik karena mampu mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek hukumnya. Pada prinsipnya setiap anak yang dilahirkan baik secara alamiah maupun hasil reproduksi buatan pada dasarnya memerlukan kejelasan status secara yuridis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang bersangkutan

dianggap sebagai anak sah maupun sebaliknya, karena pada fakta yang terjadi tidak semua anak dapat menyandang sebagai anak sah.

Saran

Untuk pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah dan belum dikaruniai keturunan dapat senantiasa berikhtiar kepada Allah swt, dan apabila memilih upaya mendapatkan keturunan melalui proses bayi tabung, agar melalui proses bayi tabung yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Salam Arief. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Abu Sahma Pane, “*Hukum Bayi Tabung Menurut Islam, Ini 4 Fatwa MUI*”. (Online), <https://muslim.okezone.com/read/2019/09/18/330/2106191/hukum-bayi-tabung-menurutislam-ini-4-fatwa-mui?page=1>.
- Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Asafri Jaya. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bismar Siregar, “*Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pancasila*”, Makalah pada Simposium tentang: “Eksistensi Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Medis, Hukum, Agama, Sosiologi, dan Budaya (Surakarta: F. H. UNISRI, t.th).
- Endy M. Astiwaru. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2018.
- Heri Ruslan, “*Apa Hukum Bayi Tabung Menurut Islam?*”, diakses dari <http://m.republika.co.id/berita/ensiklopedia-Islam/fatwa/10/05/08114856-apa-hukum-bayi-tabungmenurut-Islam->
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Masjufuk Zuhdi, “*Masail Fiqhiyah*” (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 20.
- Muhammad Saleh Ridwan. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Said Agil Husin Al-Munawar. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Musyafa Ullah, 2018.
- Salim HS. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Salim. *Pengembangan Teori dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Shapiuddin Shidiq. *Fikih Kontemporer*” Edisi I; Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Syarif Zubaidah. *Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al Mawarid Edisi VII, 2002.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zahrowati. *Bayi Tabung Dengan Menggunakan Rahim Sewaan Dalam Perspektif Hukum Perdata.*, Jurnal HOLREV, Volume 1 Issue 2, 2017.